

**PROSEDUR PENCATATAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN
AGAMA (KUA) KECAMATAN KLUET UTARA DI TINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SUSI RAHMAH

NIM. 150101070

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/ 1441 H**

**PROSEDUR PENCATATAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN
AGAMA (KUA) KECAMATAN KLUET UTARA DI TINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Diajukan Oleh:

SUSI RAHMAH

NIM. 150101070

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Nasaiv Aziz, M.A
NIP. 195812311988031017

Rispalman, S.H, M.H
NIP. 198708252014031002

**PROSEDUR PENCATATAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN
AGAMA (KUA) KECAMATAN KLUET UTARA DI TINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal:

Senin, 31 Agustus 2020 M

12 Muharram 1442 H


di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua


Dr. Nasaiz Aziz, M.A


NIP. 195812311988031017

Sekretaris


Rispalman, S.H, M.H

NIP. 198708252014031002

Penguji I,


Drs. Burhanuddin Abd. Gani

NIP. 195712311985121001

Penguji II,


Yenny Sri Wahyuni, M.H

NIP. 198101222014032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Saifudin, M.H., Ph.D

NIP. 197703032008011015

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susi Rahmah
NIM : 150101070
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Agustus 2020
Yang Menyatakan,



Susi Rahmah
Susih Rahmah
NIM. 150101070

ABSTRAK

Nama : Susi Rahmah
NIM : 150101070
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Prosedur Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing 1 : Dr. H. Nasaiy Aziz, MA
Pembimbing II : Rispalman, SH.MH.
Kata Kunci : *Prosedur, Pencatatan Perkawinan, Kantor Urusan Agama*

Pencatatan Perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum yang telah berlaku dalam Undang-Undang. Pencatatan pernikahan merupakan sesuatu hal yang diwajibkan untuk dilaksanakan oleh setiap warga Negara Indonesia, karena menjadi bukti hukum jika pria dan wanita telah menjalin suatu ikatan yang sakral.. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana prosedur pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Utara dilihat menurut ketentuan perundang-undangan dan Bagaimana prosedur pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kluet Utara dilihat menurut ketentuan fikih. Dalam pembahasan penulis menggunakan jenis penelitian yaitu *library research* dan *field research* juga menggunakan metode kualitatif yaitu data yang berasal dari wawancara, catatan laporan, dokumen dan lain-lain. Berdasarkan dari penelitian tersebut diatas dapat diperoleh hasil sebagai berikut: Prosedur pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama ialah melaporkan kepada tengku imum gampong untuk diberikan surat izin menikah, dilanjutkan dengan mendaftarkan kehendak nikahnya ke Kantor Urusan Agama 10 hari kerja sebelum pelaksanaan akad nikah setelah pendaftaran tersebut. Pegawai Pencatat Nikah memberitahukan kepada pemohon atau calon pengantin dapat melakukan penyetoran biaya pencatat nikah melalui bank persepsi, setelah itu mendisposisikan berkas nikah tersebut kepada penghulu. Setelah itu dapat mengikuti penasehat perkawinan 10 hari sebelum akad nikah pada Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, Seperti Telah melayani Pencatatan Perkawinan Dengan Baik Dan Memberikan bimbingan kepada Para Calon pengantin pria Dan Wanita terhadap Hak Dan Kewajiban sebagai suami isteri. Saran penulis agar meningkatkan ketertiban pada peraturan yang berlaku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada sang pencipta, Allah SWT. Atas berkat dan rahmat-Nya yang melimpah, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Prosedur Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Shalawat beserta salam penulis sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu menjadi panutan dalam melakukan segala hal. Juga salam dan kehormatan kepada keluarga serta sahabat beliau yang senantiasa membimbingnya dalam suka maupun duka memperjuangkan agama yang dititipkan kepadanya yaitu agama Islam.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis mengucapkan terimakasih yang istimewa kepada bapak Dr. Nasaiy Aziz, MA dan bapak Rispalman, SH. MH selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikiran beliau dalam proses penyusunan skripsi ini, sekaligus telah menjadi motivator bagi saya selama ini.


Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam penyelesaian perkuliahan hingga skripsi ini.
2. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan seluruh staf Prodi Hukum Keluarga, sekaligus Bapak Agustin Hanapi, Lc., Ma, yang telah memberikan arahan dan nasehat yang sangat berguna bagi penyelesaian perkuliahan dan skripsi.
3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kleut Utara beserta seluruh staf yang ada didalam nya yang telah membantu memberi informasi untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam mengumpulkan data sebagai bahan penelitian skripsi ini.
4. Teristimewa ucapan terima kasih, penulis hantarkan kepada ayahanda Rusdi, S dan ibunda Effa Sahara, yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan do'a yang tiada hentinya, juga sebagai motivator dalam perjalanan hidup hingga penyelesaian studi ini.
5. Terima kasih juga kepada keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa yang kepada penulis, sehingga penulis dapat semangat dan bisa membuat karya ilmiah ini selesai.
6. Sahabat karib Rafi'ah, Okta Marissa, dan Wani maulida Alsa. Juga teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada di kampus dan yang telah memberikan dukungan serta semangat sehingga karya ilmiah ini selesai.
7. Terimakasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya penelusuran lebih lanjut mengenai penelitian ini, serta kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya kepada Allah jualah kita berserah diri dan memohon petunjuk serta ridha-Nya dalam mengarungi kehidupan ini.

Banda Aceh, 15 Agustus 2020
Penulis,

Susi Rahmah
NIM. 150101070



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	b	Be	١٧	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	t	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	ṣ	Es dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	Ge
5	ج	j	Je	٢٠	ف	f	Ef
6	ح	ḥ	Ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	Ki
7	خ	kh	Ka dan ha	٢٢	ك	k	Ka
8	د	d	De	٢٣	ل	l	El
9	ذ	ẓ	Zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	Em
10	ر	r	Er	٢٥	ن	n	En
11	ز	z	Zet	٢٦	و	w	We
12	س	s	Es	٢٧	ه	h	Ha
13	ش	sy	Es dan ye	٢٨	ء	’	apostrof
14	ص	ṣ	Es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ الرَّوضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا – rabbanā

نَزَّلَ – nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu
الشَّمْسُ - asy-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu
البَدِيعُ - al-badi'ū
الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

انَّ
شَيْءَ
اِنَّ
اُمِرْت
اَكَل

an-nau'
syai'un
inna
umirtu
akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muhammadun illā rasul
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ Inna awwala naitin wud'i'a linnasi
 لَلَّذِي بِنَاءٍ مَبَارَكَةٍ lallazi bibakkata mubarakkan
 شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Memberi data
- Lampiran 4 : Surat Balasan Pemberi Data
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	13
BABDUA : PENTINGNYA PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM	
A. Pengertian dan Landasan Hukum Pencatatan Perkawinan.....	14
B. Pentingnya Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama	20
C. Prosedur Pencatatan Perkawinan	29
D. Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam	36
E. Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Nikah	39
BAB TIGA: PROSEDUR PENCATATAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KLUET UTARA DALAM PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN	
A. Profil dan Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA).....	43
B. Prosedur Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kleut Utara	48


C. Kesesuaian Antara Prosedur Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	51
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara	53

BAB EMPAT : PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA	62
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP**



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan mengartikan perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an surah ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Yang artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Pencatatan perkawinan dalam Islam, pada dasarnya, tidak disyariatkan secara tegas melalui nash. Namun, dilihat dari segi manfaatnya, pencatatan pernikahan sangat diperlukan. Kebutuhan Administrasi mengenai pernikahan telah diatur baik secara Agama dan Hukum positif di Indonesia.

¹Tihami dan sohari, *fikih munakahat : kajian fikih nikah lengkap*, cet. II, (Jakarta : rajawalipers, 2010),hlm.6.

Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam.

Pencatatan Perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh Isteri dan Suami salinannya. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.² Untuk melangsung perkawinan harus dilaksanakan menurut tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila tidak dilakukan demikian, banyak orang yang menyebut perkawinan itu hanya di bawah tangan.³

Dalam pelaksanaan administrasi pernikahan prosedur yang dilalui ialah pemberitahuan sebagaimana dalam Pasal 3 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 ditetapkan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. Bagi orang yang beragama Islam, pemberitahuan disampaikan kepada kantor urusan agama, karena berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.⁴ Dan penelitian yang dilakukan pegawai pencatat nikah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan baik menurut hukum munakahan ataupun menurut

²Zainuddin Ali., *Hukum Perdata Islam diIndonesia*, (Jakarta: PT SinarGrafika, 2007), hlm, 26.

³Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2004), cetakan ke-2, hlm, 124

⁴*Ibid.*, hlm, 125

perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya pengumuman pernikahan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sesuai dengan Pasal 8 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 pengumuman tentang adanya kehendak melangsungkan perkawinan. Kemudian yang terakhir pelaksanaan sesuai Pasal 3 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi: “(1) setiap orang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan akan dilangsungkan. (2) pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. (3) pengecualian terhadap jangka waktu disebut dalam ayat 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama bupati kepala daerah.”⁵

Diketahui bahwa salah satu tugas Kantor Urusan Agama (KUA) ialah setiap orang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, pengecualian terhadap jangka waktu disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama bupati kepala desa. Namun pada kenyataannya, Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal ini tidak membuat jangka waktu sekurang-kurang 10 hari tapi kurang dari 10 hari para catin dapat daftar pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA) dan mereka mendapatkan surat rekomendasi dari geuchikdan dapat diurus oleh Kantor Urusan Agama (KUA) itu langsung.

Fenomena ini tampak langsung dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara yang membolehkan para catin membuat pemberitahuan kehendak nikahnya kurang dari waktu 10 hari dan mereka mndapatkan surat rekomendasi dari geuchik yang telah ditetapkan tanpa

⁵ Depag RI, *Tugas-Tugas Penjabat Pencatatan Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, (Jakarta, 2004), hlm. 12.

harus melapor langsung kepada camat. Kebanyakan yang membuat pemberitahuan kehendak nikah tersebut para catin yang mempunyai calon pasangan dari berbeda wilayah. Salah satu penyebabnya adalah menikah berbeda daerah yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara.

Berdasarkan survey awal peneliti mendapatkan data bahwa pemberitahuan kehendak nikah kurang dari waktu 10 hari yang terjadi di Kecamatan Kluet Utara terdapat 10 kasus pemberitahuan kehendak nikah. Pada dasarnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 3 telah menegaskan bahwa pemberitahuan kehendak nikah itu sekurang-kurangnya 10 hari waktu kerja.

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kluet Utara tidak efektif dalam melakukan penelitian yang dilahirkan oleh pegawai pencatat nikah terhadap calon pengantin yang ingin menikah. Kemudian dalam pelaksanaan perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Kluet Utara tidak menunggu masa dilangsungkannya. Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kluet Utara melangsungkan pernikahan kurang dari 10 hari yang sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pelaksanaan pemberitahuan kehendak nikah yang kurang dari 10 hari waktu kerja, yang selanjutnya akan penulis bahas dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Prosedur Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Utara dilihat menurut ketentuan perundang-undangan?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kleut Utara dilihat menurut ketentuan fikih?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Utara dilihat menurut ketentuan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih terhadap prosedur pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kleut Utara

D. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah dalam penulisan karya tulis ini maka perlu untuk menjelaskannya. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Prosedur adalah cara kerja, cara menjalankan.⁶

Dimaksudkan peran disini adalah peran Kantor Urusan Agama Kleut Utara dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan.

2. Kantor Urusan Agama (KUA)

KUA adalah Instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam untuk wilayah kecamatan.⁷

3. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan mulai dari melapor sampai waktu penentuan akad nikah.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan terdahulu dengan mendalami, membandingkan, menela'ah dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada dan untuk mengetahui hal-hal yang ada dan belum ada.

Terkait dengan penelitian terdahulu, tulisan mengenai penelitian ini telah banyak diteliti dan ditulis dalam bentuk skripsi atau yang lainnya. Ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul ini tetapi fokus pembahasan tidak sama. Terdapat beberapa skripsi yang mendekati pembahasan ini antara lain:

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2015), hlm. 547

⁷Pasal 1 ayat (1) PMA No.11 Tahun 2007

Thesis yang ditulis oleh muhazir mahasiswa Pascasarjana yang berjudul: *Pelaksanaan Akad Nikah Di Luar Kantor Urusan Agama (KUA)* (Studi pandangan pegawai pencatat nikah (PPN) dan masyarakat kota Malang). Hasil Penelitiannya menyebutkan bahwa; *pertama*, mayoritas warga lebih memilih melangsungkan akad nikah diluar KUA. Hal ini dipengaruhi oleh faktor budaya, faktor kemudahan pelaksanaannya sertamenghindari prangka buruk dari masyarakat. Sehingga warga banyak memilih melaksanakan akad nikah diluar Kantor Urusan Agama (KUA) dari pada di Kantor Urusan Agama (KUA), *kedua*, PMA Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah di satu sisi mengatur tentang pelaksanaan akad nikah di KUA. Namun ketentuan ini dirasakan oleh PPN masih ada yang kurang yaitu terkait dengan aturan tentang pelaksanaan akad nikah diluar Kantor Urusan Agama (KUA).⁸

Skripsi yang ditulis oleh Dzulfa Arifah Ahdiyani mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo yang berjudul: *praktek kursus calon pengantin sebagai upaya KUA Kecamatan Secang Kabupaten Magelang dalam Meminimalisir Angka Perceraian*. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di KUA secang kursus calon pengantin terbukti adanya konsep yang jelas, pelaksanaan yang sangat serius, hasil yang efektif dan manajemen yang rapi. Kemudian salah satu upaya dari Kantor Urusan Agama (KUA) Secang itu sendiri yaitu dengan diadakannya kebijakan wajib mengikuti kursus calon pengantin sebelum diberlangsungkan akad pernikahan, untuk meningkatkan kredibilitas untuk mewujudkan keluarga yang bahagia atas dasar sakinah, mawaddah dan warahmah. Selain itu juga penurunan angka perceraian yang dicapai Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Secang sangat signifikan sekitar 30% dalam setiap tahunnya.

⁸ Muhazir mahasiswa Pascasarjana yang berjudul: *Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA)* (Skripsidipublikasikan), Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

Berbeda dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grabag, kursus calon pengantin hanya dijadikan formalitas saja. Sedangkan untuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pringsurat, kursus calon pengantin sama sekali tidak dilaksanakan. Dengan beralasan karena tidak adanya dana untuk melaksanakan kursus calon pengantin tersebut. Sehingga di dua kecamatan tersebut mengalami tingginya angkat perceraian.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Nurlaila mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas UIN Ar-Raniry yang berjudul: *Bimbingan dan Test Pra Nikah Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah* (Studi kasus di KUA Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bimbingan dan praktek test pra nikah di KUA Kluet Utara dilakukan melalui dua tahap, yaitu dilakukan ditingkat gampong oleh imam mesjid. Kemudian setelah dilakukan bimbingan dan test, maka pihak KUA Kluet Utara juga melakukan test pra nikah dengan materi yang sama seperti yang ada di tingkat gampong.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh duray achmad Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul: *Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama*. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa perkawinan yang tidak dicatat banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga dan masa depan keluarganya. Akibat hukum bagi perkawinan tidak dicatat, secara yuridis suami/isteri dan anak yang dilahirkannya tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Dampak buruk dari perkawinan tersebut

⁹ Dzulfa Arifah Ahdiyani, *Praktek Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya KUA Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Dalam Meminimalisir Angka Perceraian* (skripsidipublikasikan), fakultas syariah dan hokum universitas Islam negeri walisongo, semarang, 2017.

¹⁰ Nurlaila, *Bimbingan dan Tes Pra Nikah Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah*, (skripsidipublikasikan), fakultas syariah dan hokum universitas uin arraniry, 2017.

merupakan akibat dari pemahaman yang tidak komprehensif terhadap hukum perkawinan dan lemahnya penegakan hukum untuk melindungi para korban. Sayangnya pemerintah segera mengamandemen semua produk hukum perkawinan disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat yang melindungi semua golongan dan kepentingan.¹¹

Dalam skripsi yang ditulis oleh Kartini Rustan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul "*Peran BP4 Sebagai Mediator Dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan rahmah di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba*". Hasil penelitian menunjukkan BP4 masih mempunyai kendala-kendala BP4 dalam melaksanakan tugasnya seperti sosialisasi yang kurang, belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi BP4, masih lemahnya hubungan BP4 dengan instansi pemerintah dan lembaga kemasyarakatan serta terbatasnya fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan tugas penasihat dan pembinaan keluarga.¹²

Dalam skripsi yang ditulis oleh Siti Rugaya mahasiswa Universitas Negeri makasar yang berjudul: *Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanay Kota Makasar)*. Hasil penelitiannya menyebutkan Hasil penelitian diperoleh data bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Biringkanaya belum sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor. DJ.II.491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Faktor penghambat pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Biringkanaya adalah kurangnya sarana dan prasarana

¹¹Achmad Duray, *Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama* (skripsidipublikasikan), Fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri syarif hidayatullah, jakarta, 2016.

¹² Kartini Rustan, *Peran BP4 Sebagai Mediator Dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan rahmah di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulu kumba* (Skripsidipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

penunjang seperti pengeras suara proyektor dan akomodasi kegiatan, waktu yang tidak memadai, sikap peserta suscatin yang acuh tak acuh, tempat domisili peserta serta tidak ditunjang sumber dana yang memadai.¹³

Berdasarkan beberapa penelitian yang dijadikan sumber kajian pustaka sebagaimana yang disebutkan diatas, maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini akan dikaji tentang Prosedur Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian bermakna suatu upaya untuk memperoleh pengetahuan yang benar, yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, untuk mengembangkan, dan koreksi terhadap atau menguji kebenaran ilmu pengetahuan yang ada.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam masalah ini adalah penelitian gabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif.

¹³Siti Rugaya, *Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi Pada Kantor Urusan Agama Pada Kecamatan Biring kanaya)*, Universitas Negeri Makassar, Makassar, 2016.

¹⁴ Moh.Kasiram, *Metode Penelitian*, (Cet. I; Malang: UIN Malang, 2008), hlm. 29.

Sedangkan metode kuantitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara objektif terhadap fenomena sosial.¹⁵

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan teknik *field research* dan *library research* (penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari wawancara yang diperoleh dari lapangan dan kepustakaan baik berupa buku-buku, kitab-kitab, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.¹⁶

3. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

Adapun data primer diperoleh dari wawancara dan pendapat-pendapat yang didapati dari hasil wawancara. Wawancara yang penulis lakukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klut Utara. Data sekunder yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul diatas.

¹⁵ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian*, (Cet. I; Jakarta: RinekaCipta, 2006), hlm. 13.

¹⁶ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XXI; Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 6.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data, menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data diambil dari sumber manapun dengan teknik dan pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) sehingga dengan terus menerus variasi datanya tinggi sekali. Analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah hipotesis. Hipotesis dirumuskan berdasarkan data tersebut selanjutnya dicarikan lagi data yang berulang-ulang sehingga dapat simpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.¹⁷

5. Penyajian Data

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya data akan diolah sehingga dapat menyajikan informasi yang lebih mudah diinterpretasikan dan dianalisis lebih lanjut, maka bentuk penyajian data dalam masalah ini adalah *content analisis*, yaitu penalaran dari segi isinya saja yang mamfaatnya adalah untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan sah dari data berdasarkan konteksnya.¹⁸

Mengenai pedoman metode atau teknis penulisan karya ilmiah ini, penulis akan mengikuti ketentuan buku penulisan karya ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2019.

¹⁷ Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*, (Bandung: Arruzmedia, 2011), hlm. 222.

¹⁸Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama*, (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 163.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam suatu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab Pertama merupakan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua tentang pentingnya pencatatan perkawinan menurut perundang-undangan dan hukum Islam, Yang berisi tentang pengertian dan landasan hukum pencatatan nikah, pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kleut Utara dan Pentingnya Pencatatan Perkawinan, prosedur pencatatan perkawinan, prosedur pencatatan perkawinan menurut hukum Islam, dan akibat hukum pengabaian pencatatan perkawinan.

Bab Ketiga tentang prosedur pencatatan perkawinan di kantor urusan agama (KUA) kluet utara ditinjau dari Undang-Undang perkawinan. Yang berisi Profil dan Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA), Prosedur Pelaksanaan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara, Kesesuaian Undang-Undang dengan Peraturan yang Berlaku di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara, Tinjauan Hukum Islam dan Tanggapan Penulis Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA)

Bab Keempat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran penulis.

BAB DUA

PENTINGNYA PENCATATAN NIKAH MENURUT PERUNDANG- UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Landasan Hukum Pencatatan Pernikahan

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatatan perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Pencatatan perkawinan pada dasarnya syari'at Islam tidak mewajibkan terhadap setiap akad pernikahan, namun apabila dilihat dari segi manfaatnya pencatatan sangat diperlukan bagi para pasangan suami isteri untuk memudahkan dalam segala hal. Jika dibuka kembali kitab-kitab fiqih klasik, maka tidak akan ditemukan adanya kewajiban pasangan suami isteri untuk mencatatkan perkawinannya pada pejabat Negara. Dalam tradisi umat Islam terdahulu, perkawinan dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Hal ini berbeda dengan perkara muamalah yang dengan tegas al-Qur'an memerintahkannya untuk mencatatkannya.¹

Menurut Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, MA, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Undang-Undang dimaksud merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam mempunyai eksistensinya tersendiri tanpa diresepsi hukum adat. Sangat wajar jika ada pendapat yang mengungkapkan bahwa Undang-Undang perkawinan merupakan ajal teori receptie (istilah Hazairin) yang dipelopori oleh Cristian Snouck Hourgronje. Pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (2) meskipun telah

¹Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 182.

disosialisasikan selama 26 tahun lebih sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala-kendala.²

Munculnya kendala-kendala mengenai pencatatan perkawinan tersebut sangat di pengaruhi berbagai faktor antara lain akibat adanya pemahaman fikih Imam Syafi'i yang sudah membudaya dikalangan umat Islam di Indonesia. Menurut paham mereka perkawinan telah dianggap cukup apabila syarat dan rukunnya sudah dipenuhi tanpa diikuti oleh pencatatan apalagi akta nikah. Oleh karena itu dalam kenyataannya, tidak sedikit umat Islam yang melangsungkan perkawinan tanpa pencatatan sehingga terjadilah yang disebut dengan “ nikah sirri”.³

Pencatatan pernikahan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang autentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum, karena apabila dilihat dari segi manfaatnya maka hal ini sejalan dengan prinsip pencatatan yang terkandung dalam surat al-Baqarah ayat 282, sebagaimana firman Allah Swt :⁴

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰٓ اٰجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ ۗ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (QS. Al-baqarah : 282)

Pada ayat diatas, diperintahkan untuk mencatatkan secara tertulis pada setiap bentuk urusan muamalah seperti jual beli, hutang piutang dan

²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 26

³*Ibid.*

⁴Al-Baqarah : 182

sebagainya. Ayat ini juga menegaskan alat bukti tertulis buktinya lebih adil dan menguatkan persaksian tanpa keraguan.

Pencatatan nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti autentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun Negara. Dengan buku nikah tersebut, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.⁵

Pencatatan pernikahan juga ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap setiap peristiwa perkawinan. Dalam hal ini pegawai pencatatan nikah yang melangsungkan pencatatan, ketika ia melangsungkan suatu akad perkawinan atau calon mempelai suami dan isteri.⁶ Perkawinan yang secara normatif harus dicatatkan itu adalah sudah merupakan “kesepakatan nasional” yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum untuk masyarakat guna terwujudnya ketertiban, kepastian dan juga perlindungan hukum.

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pejabat Negara yang diangkat sebagai petugas pencatatan nikah yang diberikan mandat oleh Negara untuk mencatatkan perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya, yang diatur pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 11 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975. Kewajiban mencatatkan perkawinan ini juga dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang

⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006). Hlm. 20.

⁶ Muhammad Zein dan Mukhtar Aishadiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta : Graha Cipta, 2005). Hlm. 36.

pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa :⁷

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur pencatatan perkawinan, di dalam penjelasannya tidak ada uraian yang lebih rinci kecuali yang dimuat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu :

Pasal 2

- a. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah.
- b. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya iu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan di kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenal pencatatan perkawinan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan pasal 3 dinyatakan bahwa :

Pasal 3

- a. Setiap orang yang melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan yang akan dilangsungkan
- b. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan

⁷Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 122.

- c. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat (atas nama) Bupati kepala Daerah.⁸

Dengan demikian, pencatatan perkawinan ini walaupun di dalam Undang-Undang Perkawinan hanya diatur oleh satu ayat, namun sebenarnya masalah pencatatan ini sangat dominan, ini akan tampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang sendirinya berhubungan dengan pencatatan. Tidaklah berlebihan jika ada sementara pakar hukum yang menempatkan sebagai syarat administrasi yang menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Kompilasi Hukum Islam memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada pasal 5 sebagai berikut :⁹

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan yang disebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pada pasal 6 dijelaskan :

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

⁸*Ibid. Hlm. 123.*

⁹*Ibid.*

Aturan-aturan di dalam Kompilasi Hukum Islam ini sudah melangkah lebih jauh dan tidak hanya bicara masalah administrasi. Pertama, di dalam pasal 5 ada klausul yang menyatakan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Ketertiban disini menyangkut tujuan hukum Islam yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Kedua, pada pasal 6 ayat 2 ada klausul tidak mempunyai kekuatan hukum yang berarti perkawinan yang tidak dicatatkan dipandang tidak sah.¹⁰ Pentingnya sebuah pencatatan dalam sebuah masalah yang berkaitan dengan individu yang lain atau dalam hal mu'amalah. Islam pada ayat Al-Baqarah memerintahkan kepada para umat manusia untuk dapat mencatatkan seiaoa peristiwa yang berkenaan dengan individu yang lain. Hal ini dilakukan untuk menghindari kelupaan unsur sesuatu hal dengan jalan mencatatkannya.

2. Landasan Hukum Pencatatan Pernikahan

Undang-Undang perkawinan menempatkan pencatatan suatu pernikahan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya pernikahan. Pencatatan bukanlah sesuatu hal yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu pernikahan. Pernikahan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing, walaupun tidak atau belum didaftarkan. Dalam surat keputusan Mahkamah Islam Tinggi, pada tahun 1953 Nomor 23/19 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak didaftarkan, maka nikah tersebut adalah sah, sedangkan yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak didaftarkannya nikah tersebut.

Adapun dasar hukum pencatatan pernikahan sudah diatur sedemikian rupa dalam aturan hukum yang ada di Indonesia. Berikut ini adalah dasar hukum pencatatan pernikahan sebagai berikut :

¹⁰*Ibid.hlm.* 124.

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk pasal 1 mengatakan :¹¹ ” *Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah*”.

Pada pasal ini memberitahukan legalisasi bahwa supaya nikah, talak, dan rujuk menurut agama Islam supaya dicatat agar mendapatkan kepastian hukum. Dalam Negara yang teratur segala hak-hak yang bersangkutan pada dengan kependudukan haruslah dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan lain sebagainya lagi pada perkawinan perlu untuk dicatat untuk menjaga agar jangan sampai ada kekacauan dan kerugian dari sebelah pihak.

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (2) mengatakan : ”*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- d. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 6 mengenai pencatatan perkawinan mengungkapkan beberapa garis hukum¹².

B. Pentingnya Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama.

1. Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama

Proses pembentukan Undang-Undang perkawinan di Indonesia mengundang perhatian yang sangat besar dari seluruh lapisan masyarakat

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

¹²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 37.

Indonesia. Perkawinan bagi manusia bukan hanya sebagai pernyataan yang mengandung keizinan untuk melakukan hubungan seksual sebagai suami isteri tetapi merupakan tempat berputarnya kemasyarakatan, dengan demikian perkawinan mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan merupakan pola kebudayaan untuk mengendalikan serta membentuk pondasi yang kuat untuk membina keutuhan dalam rumah tangga. Terdapat dualisme status hukum perkawinan bagi warga Negara Indonesia khususnya yang memeluk agama Islam yaitu perkawinan yang sah dan dicatatkan dalam Kantor Urusan Agama tingkat Kecamatan dengan perkawinan yang sah menurut norma agama Islam namun tidak dicatatkan terhadap Instansi Negara.¹³

Menurut Neng Djubaidah, pengertian perkawinan tidak dicatat berbeda dengan perkawinan sirri.¹⁴ Perkawinan tidak dicatat ialah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam tetapi tidak dicatatkan atau belum di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sedangkan perkawinan yang tidak dicatatkan bermakna bahwa perkawinan itu dilandasi dengan i'tikad tidak baik, khususnya dari pihak suami yang memang dengan sengaja agar perkawinan tersebut tidak dicatatkan.

Perkawinan dalam hukum positif di Indonesia sudah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian diberlakukan dengan aturan pelaksanaannya yakni peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selain regulasi tersebut masalah perkawinan diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

¹³Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya : Sahabat Cendikia, 2018), hlm 145.

¹⁴Neng Djubaidah, *Perkawinan dan Perkawinan Tidak Catat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 153.

Tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta diatur dalam berbagai peraturan dan keputusan Negara lain.¹⁵

Masalah pencatatan perkawinan sebagai syarat sah sebuah perkawinan merupakan salah satu isi pasal yang banyak menuai perdebatan sejak awal pembentukan Undang-Undang Perkawinan. Rumusan awal pasal RUU Perkawinan dinyatakan :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan Pegawai Pencatatan Perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukakn perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- (2) Pencatatan perkawinan yang dimaksud dalam pasal (1) pasal ini dilakukan oleh pejabat Negara yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Penjelasan dalam RUU Perkawinan tersebut menyatakan dengan tegas bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatatan nikah dan dicatat dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai pencatatan perkawinan yang bersangkutan dan dilangsungkan menurut Undang-Undang dan ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa dengan demikian maka pengantar agama yang telah melangsungkan perkawinan antara golongan-

¹⁵Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia...*, hlm. 146

golonganagar perlu dilihat dalam pelaksanaan fungsinya sebagai pencatatan perkawinan yang merupakan salah satu aspek dalam pencatatan sipil.¹⁶

Di Negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian (dan rujuk). Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah :

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk Nikah, Talak, dan Rujuk bagi orang yang beragama Islam.
2. Kantor Catatan Sipil (Bugarlijik Stand) untuk perkawinan bagi yang tunduk kepada :
 - (1) Stb 1933 Nomor 75 jo Stb. Nomor 1936 Nomor 607 tentang peraturan sipil untuk orang Indonesia, Kristen, Jawa, Madura, Minahasa, dan Ambonia.
 - (2) Stb 1847 Nomor 23 tentang Peraturan Perkawinan dilakukan menurut ketentuan Stb. 1849 Nomor 25 yaitu tentang Pencatatan Sipil Eropa.
 - (3) Stb 1917 Nomor 129 pencatatan perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan Stb. 1917 Nomor 130 jo. Stb. 1919 Nomor 81 tentang Peraturan Pencatatan Sipil Campuran.
 - (4) Pencatatan sipil untuk perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Stb. 1904 Nomor 279.
 - (5) PP Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa orang Kristen di Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timut, sebagian di Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya yang belum diatur tersendiri sebagaimana tersebut dalam poin-poin diatas, pencatatan perkawinan bagi mereka ini dilaksanakan di Kantor

¹⁶*Ibid*, hlm 147.

Catatan Sipil berdasarkan ketentuan pasal 3 sampai 9 peraturan ini.¹⁷

Kantor Urusan Agama Kecamatan harus mencatat setiap perkawinan yang dilaksanakan di wilayahnya masing-masing. Kelalaian mencatat perkawinan ini dapat dikenakan sanksi kepada petugas pencatat perkawinan tersebut. Salah satu kegunaan dari pencatatan perkawinan ini adalah untuk mengontrol dengan kabinet tentang data NTR. Di Indonesia banyak terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil. Guna perkawinan dicatatkan adalah untuk suatu pembuktian, jika perkawinannya tersebut dicatatkan maka perkawinan yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum yang sah.¹⁸

Penjelasan pasal 34 ayat (2) juga diutarakan bahwa penerbitan akta perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama. Mengingat akta perkawinan bagi warga Negara Indonesia beragama Islam sudah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, maka data perkawinan yang sudah diterima oleh instansi pelaksanaan tidak perlu diterbitkan kutipan akta perkawinan.

Suatu kenyataan yang masih sering dijumpai dalam realitas kehidupan kita ialah masih banyak orang yang melangsungkan perkawinan tanpa adanya dicatatkan di Kantor Percatatan Perkawinan (Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam) dengan berbagai alasan. Terhadap perkawinan semacam ini, sebagian ulama dan ahli hukum berpendapat bahwa perkawinan seperti itu sah apabila dilakukan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu dilakukan menurut hukum, agama, kepercayaan masing masing, sedangkan pencatatan perkawinan adalah tindakan administrasi saja, apabila tidak dilakukan tidak

¹⁷Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia...*, hlm. 149

¹⁸*Ibid.*

mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilaksanakannya itu, tetapi di pihak lain menganggap perkawinan yang tidak dicattakan itu tidak sah dan dikategorikan kepada nikah fasid (rusak), sehingga bagi pihak yang merasa dirugikan akibat dari perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Agama karena ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dilaksanakan secara kumulatif, bukan alternatif, secara terpisah dan berdiri sendiri.¹⁹

Akibat terjadinya penafsiran terhadap ketentuan tersebut, maka berbeda putusan yang diberikan para hakim dalam menyelesaikan perkara pembatalan nikah yang diajukan ke Pengadilan. Bagi hakim yang berpendapat bahwa pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, maka perkawinan baru dianggap sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya itu serta dicatat sesuai ketentuan yang berlaku. Pencatatan perkawinan merupakan hal yang wajib dilaksanakan karena hal ini erat hubungannya dengan kemaslahatan manusia yang dalam konsep syari'ah harus dilindungi.²⁰

Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatat merupakan nikah fasid karena belum memenuhi syarat yang ditentukan dan belum dianggap sah secara yuridis formal dan permohonan pembatalan perkawinan dapat dikabulkan. Namun bagi hakim yang berpendapat pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan hal yang berdiri sendiri, tidak saling berhubungan, maka perkawinan sudah dianggap sah apabila telah dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya,

¹⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 50.

²⁰Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia...*, hlm. 156.

pencatatan hanya merupakan pekerjaan administrasi, bukan sesuatu yang harus dipenuhi. Perkawinan tersebut bukan nikah fasid dan bila ada pihak yang mengajukan ke Pengadilan terhadap permohonan pembatalan nikah, perkawinan tersebut tidak perlu dibatalkan sehingga permohonan pembatalan harus ditolak.²¹

2. Pentingnya Pencatatan Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tercantum dalam pasal 1 yang berbunyi “ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal ini jelas menunjukkan bahwa tujuan perkawinan tidak hanya untuk membentuk rumah tangga saja, tetapi juga mempunyai tujuan yang luhur yaitu untuk mewujudkan kebahagiaan yang bersifat selamanya.²² Perkawinan juga satu hal peristiwa penting kehidupan manusia, maka dari itu perkawinan harus dicatatkan sebagai salah satu bentuk pengakuan dan perlindungan hukum terhadap warga Negara. Pentingnya pencatatan perkawinan ini juga terlihat didalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang dapat dipahami dari pertimbangan Undang-Undang tersebut.

Dalam konsideran menimbang disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya dalam butir b

²¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 51.

²²Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet; II,(Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 40.

dijelaskan, bahwa : “ untuk memberikan perlindungan, penakuan, penentuan, status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan warga Negara Indonesia yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan.²³

Pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan, oleh karena itu ia mempunyai implikasi yuridis dalam berbagai aspek sebagai akibat dari dilakukannya sebuah perkawinan, baik menyangkut status suami isteri, status anak-anak yan dilahirkan dari perkawinan tersebut, status dari harta kekayaan, dan aspek-aspek keperdataan lainnya. Oleh karena itu, pencatatan bukan persyaratan bagi sahnya perkawinan. Namun demikian pelaksanaan pencatatan perkawinan di Indonesia tidak dapa terselenggarakannya dengan baik dalam pengertian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pencatatan perkawinan tersebut. Faktor-faktor tersebut terutama yang berhubungan dengan nilai-nilai budaya dan agama atau kepercayaan yang menjadi kendala pelaksanaan pencatatan perkawinan.

Faktor agama misalnya dalam agama Islam, seseorang yang melangsungkan perkawinan sirri yang menganggap perkawinan tersebut secara agama sah, tidak perlu dilakukan pencatatan di kantor pencatatan perkawinan yang berwenang. Di samping itu, dalam perkawinan adat tidak memerlukan pencatatan perkawinan. Sehubungan dengan hal itu, peranan sosiologi hukum sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan menjadi sangat relevan untuk menganalisa hubungan antara kaidah-kaidah hukum positif yang mengatur kewajiban pencatatan perkawinan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.²⁴

²³ M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya : Media Sahabat Cendekia, 2018), hlm. 21.

²⁴*Ibid.* Hlm. 24.

Fakta yuridis (*das sollen*) dan fakta rill (*das sein*) yang menjadi landasan dan yang sekaligus sebagai dasar berfikir untuk membahas fenomena sosiologi dari permasalahan pencatatan perkawinan di Indonesia adalah :

- a. Fakta yuridis yaitu meliputi, pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menyatakan : “ tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Selanjutnya dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : (1) akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2, helai pertama disimpan oleh pegawai pencatat, helai kedua disimpan pada panitera pengadilann dalam wilayah kator pencatatan perkawinan itu berada. (2) kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan. Selanjutnya dalam pasal 5 dan pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, juga disebutkan bahwa agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Ketentuan pasal 6 yang berbunyi, untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

- b. Fakta riil yaitu sulit mengharapkan kesadaran hukum sebagian masyarakat Indonesia agar memiliki kesadaran untuk melaksanakan pencatatan perkawinan yang telah dilakukan.²⁵

C. Prosedur Pencatatan Perkawinan

Sejak disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Departemen Agama Republik Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah mengambil peran secara langsung dan aktif untuk melaksanakan Undang-Undang itu, yang melibatkan dua Direktorat yakni Direktorat Urusan Agama Islam dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam berdasarkan KMA Nomor 18 Tahun 1975. Masalah pencatatan menjadi beban tugas Direktorat Urusan Agama Islam. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 maka Departemen Agama melaksanakan secara vertikal sampai dengan Kanor Urusan Agama Kecamatan melaksanakan tugas-tugas sebagai pencatat perkawinan atau pencatat nikah. Perlu juga dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan itu termasuk pencatatan talak, cerai dan rujuk. Karena hal ini sangat erat hubungannya dengan masalah perkawinan iu sendiri.²⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dikenal istilah Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk yang lazim disingkat menjadi PPN. Untuk diluar Jawa Madura dibantu oleh tokoh-tokoh Agama di desa-desa yang dianggap mampu dan cakap, dan mereka ini bukan Pegawai

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hlm. 179.

Negeri, diangkat menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk hal ini diatur dengan surat penetapan Menteri Agama Nomor 14 tahun 1955 sedang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk yang disingkat menjadi P3NTR.

Perkawinan yang dilakukan tanpa prosedur pencatatan dikenal dengan nikah sirri. Nikah sirri menurut Kompilasi Hukum Islam tidak mempunyai kekuatan hukum. Nikah sirri dikategorikan sebagai perkawinan haram dalam bentuk kawin kumpul kerbau. Perkawinan sirri sah menurut agama, tetapi hak-haknya tidak dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Jika selama masa kawin sirri lahirlah seorang anak, maka anak tersebut dianggap tidak sah oleh hukum, sehingga hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya. Dengan kata lain, anak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (tidak diakui jika timbul masalah perdata).²⁷

Prosedur pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 yaitu bagi yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk pihak yang melakukan pencatatan adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Bagi mereka yang beragama selain Islam, pencatatan perkawinan dan perceraian dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Catatan Sipil.²⁸

Prosedur pencatatan perkawinan merupakan proses pencatatan dari awal pemberitahuan sampai tercatatnya sebuah perkawinan, yaitu ketika penandatanganan buku nikah oleh masing-masing pihak yang

²⁷Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 284.

²⁸ Wahyu Kuncoro, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2010). hlm. 12.

berkepentingan.²⁹ Adapun prosedur pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama di Kecamatan sesuai urutanya sebagai berikut :³⁰

1. Pemberitahuan

Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditetapkan, bahwa setiap orang yang melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Bagi yang beragama Islam, pemberitahuan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama, karena berlaku Undang-Undan Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Sedangkan bagi orang yang bukan beragama Islam, pemberituannya dilakukan kepada Kantor Catatan Sipil setempat.

Pemberitahuan tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun ada pengecualiannya terhadap jangka waktu tersebut karena suatu alasan yang penting diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.³¹

Mengenai siapakah yang dapat memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan itu dapat dilakukan oleh calon mempelai, orang tua mempelai atau wakil mempelai. Sesuai pasal 4 Peraturan Pemerintah ini pemberitahuan dapat disampaikan secara lisan maupu tulisan. Kemudian isi pemberitahuan tersebut telah ditentukan secara liminatif oleh pasal 5 yaitu bahwa pemberitahuan memuat tentang nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, apabila salah

²⁹Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia...*, hlm.159.

³⁰Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 125.

³¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, (Jakarta : Siraja, 2003), hlm. 127.

seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin disebut juga nama isteri atau suami terlebih dahulu.

2. Penelitian

Setelah adanya pemberitahuan akan adanya perkawinan, prosedur selanjutnya akan diadakan penelitian yang dilakukan pegawai pencatat perkawinan. Sesuai pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pegawai pencatatan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan tidak dapat halangan, baik menurut hukum munakahat maupun perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat perkawinan mengenai persetujuan calon mempelai, umur, izin orang tua dan seterusnya, inilah pertama-tama yang harus diteliti oleh pejabat pencatat nikah.³²

Selain ini, berdasarkan ayat (2) pegawai pencatat nikah juga diwajibkan melakukan penelitian terhadap :³³

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, dalam hal ini tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu.

Penelitian terhadap surat yang menyangkut kelahiran merupakan bagian yang penting untuk mengetahui umur calon mempelai dalam hubungan dengan batas minimum umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga kalau ada calon mempelai yang umurnya tidak memenuhi batas minimum dapat dilakukan pencegahan.

³² *Ibid.*

³³ Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 127.

- b. Keterangan mengenai nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua dari calon mempelai.
- c. Izin tertulis pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 Tahun.
- d. Izin peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-undang dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri.
- e. Dispensasi pengadilan atau pejabat sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang yaitu dispensasi dalam hal calon mempelai tidak memenuhi syarat batas minimum umur perkawinan.
- f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
- g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HAMK/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karna sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.
- h. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam atau Panglima TNI, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota TNI.³⁴

Hasil penelitian terhadap semua persyaratan perkawinan tersebut dilakukan oleh pegawai pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu (pasal 7). Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan atau belum dipenuhi persyaratannya dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keadaan itu harus segera

³⁴Wahyu Kuncoro, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga...*, hlm. 14.

diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau wali mempelai.

3. Pengumuman

Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, maka tahap berikutnya adalah pegawai pencatat perkawinan menyelenggarakan pengumuman. Berdasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pengumuman tentang adanya kehendak melangsungkan perkawinan. Adapun mengenai caranya, surat pengumuman tersebut ditempelkan menurut formulir yang ditetapkan pada kantor catatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Kemudian mengenai isi yang dimuat dalam pengumuman itu menurut pasal 9 Peraturan Pemerintah tersebut adalah :³⁵

- a. Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah nikah disebutkan nama isteri atau suami mereka terlebih dahulu.
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan yang akan dilangsungkan.

Adapun pengumuman tersebut bertujuan agar masyarakat umum mengetahui siapakah orang-orang yang hendak menikah. Selanjutnya, dengan adanya pengumuman itu apabila ada pihak yang berkeberatan terhadap perkawinan yang hendak dilangsungkan maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Kantor Pencatatan Perkawinan tersebut.

³⁵ Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 129.

4. Pelaksanaan

Sesuai ketentuan pemberitahuan kehendak nikah calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan itu dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman diatas dilakukan. Mengenai bagaimana cara pelaksanaan perkawinan, pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata menegaskan kembali pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu perkawinan dilaksanakan menurut hukum-hukum masing-masing agama dan kepercayaannya agar sah. Peraturan Pemerintah ini juga mensyaratkan bahwa selain itu perkawinan dilaksanakan dihadapan pengawas pencatat perkawinan yang berwenang dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Sesaat setelah dilangsungkan perkawinan sesuai pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, selanjutnya kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Selain yang menandatangani kedua mempelai, akta perkawinan ditandatangani oleh para saksi dan pegawai pencatat perkawinan yang menghadiri pernikahan tersebut. Dalam pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga ditentukan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, akta perkawinan ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakili. Dengan selesainya penandatanganan akta perkawinan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.³⁶

Akta perkawinan tersebut dibuat rangkap dua, untuk helai pertama disimpan oleh pegawai pencatat perkawinan, kemudian unuk helai kedua disimpan panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan pernikahan itu berada. Meskipun demikian, untuk pelaksanaan perkawinan saja tampaknya keharusan hadir secara fisik bukan suatu hal yang mutlak, karna

³⁶ Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 130.

baik pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya menunjuk pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya. Tidak dibicarakan secara tegas mengenai masalah ketidakhadiran jika ada calon mempelai yang berhalangan untuk datang dihadapan pegawai pencatat perkawinan tersebut.³⁷

D. Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pencatatan perkawinan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang ditandatangani oleh petugas pencatat nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Dalam literatur hukum Islam pencatatan perkawinan ditetapkan berdasarkan ijtihad, hal ini karena pencatatan perkawinan tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Pada masa lampau perkawinan yang pada dasarnya termasuk dalam kelompok bayyina syariah cukup saksi serta walimah untuk menghindar hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, perkembangan hukum perdata Islam yang mengatur tentang pentingnya pencatatan pernikahan ini dari dahulu sampai sekarang masih diperdebatkan.³⁸

Regulasi pencatatan perkawinan ini telah menimbulkan perdebatan tersendiri, mengenai ia harus dimana ditempatkan posisinya. Apakah catatan perkawinan ini termasuk syarat sah (rukun) atau hanya sekedar syarat administrasi saja. Kesalahan dalam menempatkan posisi hukum pencatatan perkawinan ini akan menimbulkan akibat hukum tersendiri. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang telah disyariatkan dalam Islam, hal ini dilaksanakan untuk memenuhi perintah Allah SWT agar manusia tidak terjerumus ke dalam perzinahan. Perkawinan dalam hukum Islam yaitu akad

³⁷*Ibid.*

³⁸Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana Islam Serta Ekonomi syariah*, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm 61.

yang sangat kuat atau mitsaaqon gholidhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah.

Fiqih tidak membicarakan tentang pencatatan perkawinan, hal ini sangat berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang sebagaimana telah disampaikan, tidak saja menempatkan pencatatan perkawinan sebagai suatu yang penting tapi juga menjelaskan mekanisme bagaimana pencatatan perkawinan itu dilaksanakan.

Dalam kitab fiqih, sama sekali tidak membahas tentang Pencatatan Perkawinan, tetapi membahas tentang rukun dan syarat sahnya perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan bukanlah bagian dari rukun dan syarat, akan tetapi hanya sebagai pendukung dalam Undang-Undang.

Dalam Kompilasi Hukum Islam memuat masalah pencatatan perkawinan yang terdapat dalam pasal 5 yaitu :³⁹

Pasal 5

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat
- b. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Aturan-aturan dalam Kompilasi Hukum Islam sudah melangkah lebih jauh dan tidak hanya membahas tentang administratifnya saja. Di dalam pasal 5 ada klausul yang menyatakan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, ketertiban disini menyangkut tentang tujuan hukum Islam yaitu menciptakan ketertiban bagi masyarakat, dan

³⁹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 123.

dalam pasal 6 sudah dijelaskan bahwa bagi yang tidak mencatatkan perkawinan maka ia tidak mempunyai kekuatan hukum.

Prosedur pernikahan atau tata cara pernikahan menurut agama Islam ialah :

a. Khitbah (peminangan)

Peminangan ialah menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai.⁴⁰

b. Shalat istikharah

Setelah pihak laki-laki dan wanita telah saling melihat satu sama lain dalam proses khitbah atau peminangan, maka sebelum memberikan jawaban untuk menerima atau melanjutkan lamaran tersebut ke tahap selanjutnya sangat dianjurkan untuk melakukan shalat istikharah bagi keduanya memohon petunjuk kepada Allah SWT.

c. Aqad nikah

Akad ialah suatu ikatan yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak yang terbentuk (wujud) perkataan ijab dan qabul.⁴¹

d. Walimah

Walimatul'Urus adalah sebuah resepsi atau pesta pernikahan yang dilakukan sebagai bentuk syukur dan berbagi kebahagiaan dengan mengundang saudara dan teman lainnya untuk menghadiri acara walimah kedua mempelai.

Itulah prosedur yang ada dalam Islam, karena Islam tidak mendeskripsikan bagaimana tata cara pencatatan perkawinan.

⁴⁰ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung : CV Pustaka Sedia, 2011), hlm.69

⁴¹ *Ibid*, hlm 78.

E. Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Pernikahan

Nikah dibawah tangan ialah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia, memenuhi syarat dan rukunnya tetapi tidak didaftarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah seperti yang elah diatur didalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berkembang di Indonesia saja yang bermakna pernikahan tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama. Namun ada pendapat lain dari seorang cendikiawan muslim Mahmud Syaltut, ia mendefinisikan bahwa akad nikah yang dilakukan oleh dua orang tanpa saksi, tanpa pengumuman, tanpa penulisan dalam buku resmi dan pasangan tetap hidup dalam kondisi status perkawinan yang disembunyikan.⁴²

Perkawinan seperti itu dipandang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan sering kali menimbulkan dampak negatif (mudharat)⁴³ terhadap isteri atau anak yang dilahirkan terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah, hak waris dan lain sebagainya. Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut manakala terjadi sengketa akan sulit dipenuhi akibat tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah.

Pencatatan perkawinan dan membuktikan dengan akta nikah sangat jelas akan mendatangkan masalah bagi kehidupan berumah tangga pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan tersebut, hal ini sejalan dengan prinsip atau kaidah hukum Islam yang menolak kemudharatanlah

⁴²Akhsin Muamar, *Nikah Bawah Tangan Versi Anak Kampus*, (Jakarta : Qultum Media, 2005), hlm. 19.

⁴³Muhammad Fu'ad Syakit, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta : CV Cendikia Sentra Muslim, 2002), hlm. 59.

didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan. Adapun dampak perkawinan yang tidak dicatat itu antara lain suami isteri tersebut tidak dapat mempunyai buku nikah atau akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut agama dan Negara, anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak memperoleh akta kelahiran dari isteri yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu diperlukan akta nikah dari kedua orang tuanya, anak-anak tidak dapat mewarisi harta ayahnya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris ayahnya atau hak-hak lain sebagai pelaksanaan administrasi Negara yang mesti dipenuhi sebagai bukti diri yang harus dimiliki.⁴⁴

Pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan untuk dilakukan, meskipun secara agama atau adat-istiadat perkawinan yang tidak dicatat adalah sah, namun dimata hukum ia tidak memiliki kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak sangat merugikan bagi isteri dan perempuan yang melakukan pernikahan tersebut. Bagi isteri dampaknya secara hukum ialah tidak akan dianggap sebagai isteri yang sah karena tidak memiliki akta nikah atau buku nikah sebagai bukti hukum yang autentik. Akibat lanjutannya ialah, isteri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami yang meninggal dunia. Dan juga isteri tidak berhak atas harta warisan gono gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.⁴⁵

Perkawinan yang tidak dicatatkan itu bukan hanya berdampak bagi sang isteri namun juga berdampak pada sang anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Dampaknya tidak kalah beratnya dari isteri, status anak yang dilahirkanpun dianggap sebagai anak tidak sah. Akta kelahirannya

⁴⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 51.

⁴⁵ Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi*, (Jakarta : Quanta, 2011), hlm. 335.

hanya berupa akta pengakuan, misalnya dicantumkan anak diluar nikah atau anak yang lahir dari ibu dan diakui oleh seorang bapak.

Konsekuensinya lebih lanjut dalam perkawinan yang tidak dicatatkan ini ialah anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya (seperti dalam ketentuan pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan), lebih parahnya lagi, ketidakjelasan status anak di muka hukum ini mengakibatkan anak tidak berhak atas nafkah, warisan, biaya kehidupan dan pendidikan dari ayahnya. Tentu saja pencatuman anak diluar nikah akan berdampak buruk secara sosial dan psikologis bagi ibunya dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.⁴⁶

Menurut Ahmad Rofiq, pencatatan perkawinan bagi sebagian masyarakat tampaknya masih perlu disosialisasikan. Boleh jadi hal ini akibat pemahaman fiqh yang sentris, yang dalam kitab-kitab fiqh tidak pernah dibicarakan, sejalan dengan situasi dan kondisi waktu fiqh itu ditulis. Namun apabila coba kita perhatikan ayat al-Baqarah 282 mengisyaratkan bahwa dalam ayat tersebut redaksinya dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan daripada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukunnya, tetapi sangat disayangkan tidak ada sumber-sumber fiqh yang menyebutkan mengapa dalam hal pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah tidak dianalogikan kepada ayat tersebut. Lebih lanjut Ahmad Rofiq mengemukakan bahwa praktik pemerintah mengatur tentang pencatatan ini adalah sesuai dengan epistemologi hukum Islam dengan metode Istishlah atau maslahat.⁴⁷

Sehubungan dengan hal diatas, diharapkan kepada masyarakat agar dalam melangsungkan perkawinan tidak hanyan mementingkan aspek fiqh

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm52.

saja, tetapi perlu juga difikirkan aspek-aspek keperdataannya secara seimbang. Perlu diingat bahwa pencatatan itu merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan. Kalau perkawinan sudah dicatat, maka pegawai pencatat nikah akan mengeluarkan kutipan akta nikah yang merupakan bukti jaminan hukum apabila salah seorang dari mereka menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan buku nikah atau akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan perlindungan huku dimata Negara. Dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dari perkawinan tersebut dapat meminta atau mengajukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama di mana mereka bertempat tinggal. Disini keberanian para hakim Peradilan Agama sangat diharapkan untuk membatalkan perkawinan yang tidak dicatat itu apabila diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan kepadanya. Tentu saja, dengan pemeriksaan yang tekiti dan seksama serta melihat motivasi dari perkawinan yang dilakukan itu dari berbagai aspek kehidupan, apabila perkawinan tersebut mempunya dampak negatif jika diteruskan maka tidak ada salahnya untuk mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut.⁴⁸

⁴⁸Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 53.

BAB TIGA

PROSEDUR PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KLUET UTARA

A. Profil dan Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA)

1. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan kantor yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan Kotamadya di bidang urusan agama Islam daam wilayah Kecamatan.¹ Secara histories Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara berdiri sejak 1968, dimana lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara telah mengalami beberapa kali pemindahan.

Pertama kalinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara berada dikantor camat, karena belum memiliki gedung tersendiri, pada saat itu yang menjabat sebagai kepala Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Tgk Muhammad Yusuf sejak tahun 1968 s/d 1970, kemudian dilanjutkan oleh H. Muhammad Syarif pada tahun 1970 s/d 1979. Pada tahun 1979 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara pindah dirumah ruko tepatnya disamping balai desa gampong kota fajar, saat itu dikepalai oleh Tgk. Hasanuddin sejak tahun 1979 s/d 1984, kemudian dilanjutkan oleh H. Syaukani sebagai kepala Kantor Urusan Agama (KUA) pada tahun 1984 s/d 1988. Pada tahun 1988, H. Syaukani mewaqafkan sebinang tanah seluas 605 M tepatnya berlokasi Kantor Urusan Agama (KUA) saat inii di Gampong Kotafajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Jadi pada saat itulah gedung permanen untuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara itu sendiri yang luas bangunannya 220 M. Akhir tahun 1998

¹Budi Sunarso, *Peran kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan pada Masyarakat*, (Surabaya : Myria Publisher, 2019), hlm. 20.

pimpinan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dipegang oleh Anwar Abbas, BA (Tahun 1988 s/d 1994) dan dilanjutkan oleh Darman, SH pada tahun 1998 s/d 2008, Dahri Dareh, S.Ag periode tahun 2008s/d 2014, Marhaban, S.Ag periode tahun 2014 s/d 2018, dan sekarang ini dipimpin oleh Bakaruddin, S.Ag pada periode tahun 2018 sampai dengan sekarang ini.²

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas dikantor Kementerian Agama Kecamatan di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.³ Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tugas dan fungsi yang telah disahkan berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor. 517 Tahun 2001 untuk mengurus perkara berikut ini di wilayah kecamatannya diantara lain ialah :

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama (KUA)
- c. Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina mesjid, zakat, wakaf, baitul mal, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas pokok Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet ialah melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan dalam bidang agama Islam dalam wilayah kecamatan. Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet ialah :⁴

² Profil dari Kantor Urusan Agama (KUA)

³ Pasal 1 ayat (1) PMA Nomor. 11 Tahun 2007.

⁴ Profil dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kleut Utara

- a. Merumuskan visi, misi dan kebijaksanaan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kecamatan.
- b. Bimbingan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam bidang nikah, rujuk, zakat, wakaf, dan kemasjidan.
- c. Pembinaan keluarga sakinah
- d. Pembinaan produk halal
- e. Pembinaan kemitraan umat Islam
- f. Pembinaan lembaga dan ibadah sosial.

Adapun visi dan misi yang dijalankan atau diterapkan dalam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet sebagai berikut : Adapun visinya ialah terwujudnya pelayanan yang unggul dan prima menuju terbentuknya masyarakat yang berakhlak mulia. Adapun misi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet ialah :⁵

- a. Meningkatkan disiplin pegawai
- b. Meningkatkan tertib administrasi
- c. Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan
- d. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah rujuk berbasis IT
- e. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kependudukan dan keluarga sakinah kemitraan amat dan produk halal
- f. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kemasjidan
- g. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi ZIS dan wakaf
- h. Meningkatkan pelayanan informasi tentang haji dan umrah
- i. Meningkatkan pelayanan lintas sektoral.

⁵ Profil visi dan misi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet

Adapun para pegawai yang ada dalam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Bakaruddin, S.Ag	Kepala KUA
2	Bakaruddin, S.Ag	Penghulu
3	Elda Wisma, SH	Operator
4	Muhammad	Caraka
5	Cut Arnita, S.Sos.I	Pengadministrasian
6	Asmanidar, S.Sos.I	Penyuluh Perkawinan
7	Nurma Yulita, Lc	Penyuluh Buta Aksara
8	Muhammad Su'ib	Penyuluh Buta Aksara
9	Sudirman	Penyuluh Zakat
10	Nurul Maulida, Lc	Penyuluh Wakaf
11	Nur Faridah	Penyuluh Produk Halal
12	Tgk. Hamdani	Penyuluh Kerukunan Umat
13	Reza Erfiani, SH	Penyuluh Penyalahgunaan Narkoba


Data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara

Inilah para pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet yang bekerja untuk melayani masyarakat, yang sama sama bantu membantu dalam memudahkan pekerjaan dan yang telah mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dan mereka juga siap memberikan pelayanan sesuai dengan standart yang telah ditetapkan, dan siap menerima sanksi jika mereka melanggar perundang-undangan yang berlaku, ini merupakan maklumat pelayanan yang mereka buat untuk menegakkan dan mendisiplinkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet.⁶

⁶ Profil dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet

2. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KLEUT UTARA
KABUPATEN ACEH SELATAN



B. Prosedur Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara

1. Prosedur Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara

Pemberitahuan kehendak nikah menurut kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara menjelaskan bahwa masyarakat jika ingin menikah, maka harus melapor terlebih dahulu ke tengku imum gampong nya terlebih dahulu agar dapat di berikan bimbingan seperti do'a-do'a sebelum melakukan hubungan suami isteri, mandi wajib, dan lain sebagainya. Apabila calon pengantin dapat menjawab apa yang telah di tanyakan oleh tengku imum gampongnya, maka akan dikeluarkannya surat untuk dapat mendaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut. Apabila calon pengantin tidak dapat atau belum dapat menjawab doa-doa yang ditanyakan oleh tengku imum tersebut, maka tidak diberikan surat izin menikah untuk medaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA).⁷

Sebelum calon pengantin memberitahukan kehendak nikahnya, maka ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon mempelai pria dan wanita, diantara lain yaitu :⁸

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Foto copy Kartu Keluarga
- c. Pas foto 2x3 sebanyak 6 lembar
- d. Biodata calon mempelai pria dan wanita
- e. Biodata orang tua calon mempelai pria dan wanita
- f. Akta cerai bagi yang telah berstatus duda atau janda
- g. Izin dari atasan bagi TNI/POLRI.

⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara.

⁸ Data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara

Setelah mendapatkan surat izin dari tengku imum gampong tersebut, barulah calon pengantin mendaftarkan kehendak nikahnya ke Kantor Urusan Agama (KUA) 10 hari kerja sebelum pelaksanaan akad nikah, setelah mendaftar maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menerima dan mengecek kelengkapan persyaratan nikah yang sudah ditandatangani oleh Wali Nagari/Lurah/Kepala Desa, setelah itu pemohon atau calon pengantin dapat melakukan penyetoran biaya pencatat nikah melalui bank persepsi, setelah itu mendisposisikan berkas nikah tersebut kepada penghulu, lalu penghulu melakukan pemeriksaan calon pengantin/wali nikah dan hasilnya ditulis di blangko NB, membuat penetapan atau penolakan nikah. Jika ditolak maka dikembalikan dengan membuat surat pemberitahuan kekurangan persyaratan (NB) dan penolakan (N9), jika diterima maka diumumkan melalui model NC. Setelah itu dapat mengikuti penasehat perkawinan 10 hari sebelum akad nikah pada Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Dan setelah akad nikah maka buku nikah langsung diberikan kepada pengantin pria dan wanita.⁹

Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan sekurang-kurang 10 hari sebelum hari akad para calon mempelai agar memudahkan bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan juga calon mempelai, dikarenakan adanya surat-surat yang harus dilengkapi terlebih dahulu, adanya bimbingan nikah yang diadakan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang diikuti oleh calon kedua mempelai, dan untuk dibuatkannya buku nikah untuk calon mempelai. Jika dalam pemberitahuan kehendak nikah tersebut dapat kekurangan persyaratan, seperti belum lengkapnya data calon pengantin ataupun persyaratan lainnya, maka petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) memberitahukan kepada calon mempelai tentang kekurangan data atau persyaratan untuk segera dilengkapi. Karena ketika data tersebut belum

⁹*Ibid.*

terpenuhi, maka Kantor Urusan Agama tidak dapat menerima pemberitahuan kehendak nikah tersebut terlebih lagi untuk melaksanakan pernikahan. Karena itu kelengkapan dan keakuratan data sangat diutamakan dalam pemberitahuan kehendak nikah tersebut. Karena masih sering terjadi kesalahan dalam penulisan nama ataupun tanggal lahir dalam akta nikah yang disebabkan karena keteledoran baik dari petugas yang mencatat maupun calon mempelai itu sendiri.

Laporan tahunan 2018 yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kleut Utara diantara lain :¹⁰

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	16
2	Februari	13
3	Maret	25
4	April	31
5	Mei	19
6	Juni	
7	Juli	28
8	Agustus	15
9	September	15
10	Oktober	10
11	November	16
12	Desember	10
	Jumlah	198

¹⁰ Laporan Tahunan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kleut Utara

Dari laporan tahunan 2018, ada sebanyak 10 kasus pada tahun itu yang telat untuk memberitahukan kehendak nikahnya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara, dikarenakan berbagai alasan yang telah diberikan kepada calon pengantin pria maupun wanita, salah satunya tidak dapat keluar rumah dikarenakan adanya adat, tidak mengerti tentang peraturan adanya pemberitahuan kehendak nikah paling lambat sekurang-kurangnya 10 hari sebelum akad nikah dan dihitung hanya hari kerja. Jadi dengan lamanya pemberitahuan kehendak nikah tersebut, maka lambatnya juga kerja para Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tersebut.

C. Kesesuaian Antara Prosedur Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kesesuaian yang berlaku pada Kantor Urusan Agama (KUA) tidaklah semuanya teratur, dikarenakan masyarakat masih lalai tentang peraturan pemberitahuan kehendak nikah yang telah dibuat dan juga adanya keringan yang diberikan kepada Pegawai Kantor Urusan Agama terhadap para calon pengantin yang tidak dapat memberitahukan kehendak nikahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dikarenakan adanya sebab yang dapat membolehkan para calon mempelai pria dan wanita memberitahukan kehendak nikah kurang dari waktu yang telah ditentukan. Contohnya seperti adanya surat izin menikah yang diberikan kepada calon pengantin dari tengku imum gampong, akan tetapi apabila mereka tidak dapat menyelesaikan syarat yang telah diberikan oleh tengku imum gampong tersebut, maka mereka belum diizinkan untuk memberitahukan kehendak nikah kepada Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut.

Inilah salah satunya alasan masyarakat atau calon pengantin lambat memberitahukan kehendak nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut. Juga jika calon pengantin terlambat memberitahukan kehendak nikah tersebut mereka juga tidak ada surat rekomendasi dari kantor camat sekitar, padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat 3 mengatakan “ pengecualian terhadap jangka waktu tersebut disebabkan sesuatu alasan penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Daerah. Akan tetapi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet utara tersebut tidak ada surat rekomendasi dari camat atas terlambatnya pemberitahuan kehendak nikah tersebut.

Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara prosedur mendaftar kehendak nikahnya itu ialah melaporkan ke tengku imum, mengambil formulir dan calon penganti harus melengkapi syarat yang telah ditentukan dan pegawai pencatat nikah setelah meneliti surat yang diberikan oleh calon pengantin, maka Pegawai Pencatat nikah dapat mengeluarkan surat bahwasannya mereka dapat menikah di waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga telah sejalan dengan peraturan yang telah diterapkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara tersebut, akan tetapi Undang-Undang menerapkan bahwa pemberitahuan kehendak nikah tersebut memberitahukan kehendak nikah 10 hari masa kerja dan akan ada masa tunggu oleh calon pengantin untuk diterimanya atau tidaknya surat pernikahan tersebut.

Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara dalam pemberitahuan kehendak nikah pegawai pencatat nikah memberikan pendaftaran nikah kurang dari 10 hari sebelum akad nikah. Dalam aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus memberitahu kehendak nikah 10 hari

masa kerja sebelum akan menikah dilangsungkan. Akan tetapi, yang terjadi sekarang kurang dari 10 hari sebelum akad nikah calon pengantin memberitahukan kehendak menikah, dan ini belum sejalan dan sesuai dengan peraturan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sebagian besar prosedur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara sudah berjalan dengan baik akan tetapi dalam pemberitahuan kehendak pernikahannya tersebut belum mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Dari data yang diperoleh ada sebanyak 10 orang pasangan calon suami isteri yang tidak mengikuti prosedur pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara tersebut.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kluet Utara

Pembahasan mengenai pencatatan nikah dalam kitab-kitab konvensional tidak ditemukan hanya ada pembahasan tentang fungsi saksi dalam perkawinan. Didalam kitab-kitab fikih klasik biasanya diterangkan bahwa secara filosofis keberadaan saksi bertujuan untuk memelihara kehormatan wanita dengan adanya kehati-hatian dalam masalah farji serta menjaga pernikahan dari tindakan yang tidak bertanggung jawab sebab adanya tindakan curang yang dilakukan oleh salah satu pihak serta menjaga status nasab. kebanyakan ulama menyatakan bahwa pernikahan tidak sah tanpa adanya bukti yaitu dengan kehadiran dua orang saksi ketika akad. Yang perlu menjadi perhatian bahwa dulu persaksian adalah alat bukti yang paling utama untuk menentukan hak seseorang, karena persaksian adalah alat

bukti yang paling terpercaya pada masa itu, karena masih banyak orang yang masih adil dan bisa dipertanggung jawabkan kesaksiannya.

Dalam islam, perkawinan disyari'atkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma'.¹¹ Dalam Islam sangat menganjurkan perkawinan dalam rangka mewujudkan keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah. Perkawinan merupakan satu-satunya sarana untuk melahirkan generasi-generasi yang baik, perkawinan dalam Islam juga mempunyai hikmah dan manfaat yang sangat besar, baik bagi kehidupan individu, keluarga, masyarakat, bahkan agama, bangsa dan Negara serta kelangsungan umat manusia. Hikmah dan manfaat tersebut dapat dilihat dalam beberapa hal, misalnya terbentuknya hubungan darah antara suami dan isteri, hubungan darah antara anak dan orangtua, terbentuknya kekeluargaan dari pihak keluarga suami maupun isteri, terbentuknya hubungan waris mewarisi, terbentuknya rasa solidaritas sosial diantara sesama keturunan, rasa saling membantu dengan sesama saudara dan kerabat lainnya,¹² ingin hidup tenang dengan adanya cinta dan kasih sayang diantara sesama dan lain sebagainya.¹³

Dalam Al-Qur'an terdapat lebih kurang 70 ayat yang berbicara tentang perkawinan,¹⁴ pada umumnya bersifat tidak memerlukan interpretasi. Begitu pula hadits-hadits Nabi yang berisi tentang ketentuan-ketentuan hukum perkawinan pada umumnya bersifat jelas dan pasti. Walaupun ketentuan hukum perkawinan diatur secara jelas dan rinci di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, akan tetapi kita tiak bisa menemukan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan pernikahan di dalam

¹¹Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta : eLSAS, 2008), hlm. 4.

¹² Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), hlm. 68.

¹³Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga...*, hlm 42

¹⁴ Ma'rif Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta : eLSAS, 2008), hlm. 8.

kedua sumber utama hukum Islam tersebut, bahkan dalam kitab-kitab fiqh klasik yang pada umumnya dikarang oleh mujtahid-mujtahid yang datang kemudian setelah periode sahabat dan tabi'in, juga tidak ditemukan pembahasan yang berkaitan dengan ketentuan hukum tentang pencatatan perkawinan. Hal ini menggambarkan, seakan pembahasan mengenai pencatatan perkawinan merupakan aspek yang terlupakan dalam pembahasan di kitab-kitab fiqh klasik, bahkan dalam kitab-kitab fiqh yang datang kemudian hari.

Mengenai pencatatan perkawinan yang tidak begitu mendapat perhatian dalam hukum Islam walaupun ada ayat Al-Quran yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah, mungkin dapat dikemukakan analisisnya sebagai berikut. Pertama, larangan untuk menulis sesuatu selain Al-Qur'an. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan. Kedua, kelanjutan dari yang pertama, maka mereka sangat mengandalkan hafalan. Sepertinya mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit dilakukan. Ketiga, tradisi walimat al-urusy walaupun dengan seekor kambing merupakan sanksi disamping saksi syar'i tentang sebuah perkawinan. Keempat, ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung dimana calon suami dan calon isteri berada dalam wilayah yang sama, sehingga alat bukti kawin selain saksi dibutuhkan.¹⁵

Dengan alasan-alasan tersebut, dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan belum dipandang sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan.

¹⁵Amiur Nuruddindan Azhari Akmal tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 121

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan kepada kultur tulisan sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta , surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak bisa lagi diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta.

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa hukum, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula secara sengaja untuk tujuan pembuktian.¹⁶ Dengan demikian, maka pencatatan perkawinan dirasa perlu untuk menjadi dasar legitimasi sebuah perkawinan, semestinya kita tahu, bahwa dimuatnya pencatatan perkawinan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk mewujudkan keteriban perkawinan. Disisi lain, dengan dimuatnya ketentuan pencatatan perkawinan dalam Undang-Undan tersebut sebagai upaya untuk menjaga kesucian aspek huku yang timbul dari ikatan sebuah perkawinan.¹⁷

Dengan demikian salah satu bentuk pembaharuan hukum kekeluargaan Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Dikatakan pembaharuan hukum Islam karena masalah tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqh ataupun kitab-kitab ulama klasik.¹⁸

¹⁶ Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia , 2012), hlm. 1.

¹⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 26

¹⁸Amiur Nuruddindan Azhari Akmal tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 121

Aturan-aturan dalam Kompilasi Hukum Islam ini sudah melangkah lebih jauh dan tidak hanya berbicara tentang administratif. Pertama, di dalam pasal 5 ada klausul yang menyatakan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Ketertiban disini menyangkut tujuan hukum Islam yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat.¹⁹

Masalah ketentuan untuk melakukan pencatatan perkawinan sangat tegas dinyatakan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selain mengikuti hukum dari agama dan kepercayaan, perkawinan yang dilakukan juga harus dicatatkan kepada petugas atau pejabat pencatat perkawinan untuk mendapatkan pengesahan dari Negara.

Pencatatan perkawinan yang tercantum dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sangat tepat diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini karena dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, maka segala sesuatu yang dilakukan haruslah memerlukan suatu kepastian hukum.

Pada saat status hukum sangatlah penting karena dengan pastinya status hukum seseorang maka ia akan mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban seseorang tersebut. Dengan memiliki status hukum yang jelas, maka seseorang akan tau apa yang boleh ia lakukan dan apa yang tidak boleh ia lakukan. Dan dengan memiliki status hukum yang baru, maka seseorang dengan mudah untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa harus takut melakukan pelanggaran. Seseorang yang telah menikah dan mencatatkan perkawinan kepada pencatat nikah, maka ia mempunyai status hukum yang

¹⁹Amiur Nuruddindan Azhari Akmal tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 124

baru. Dengan status hukum yang baru tersebut, maka hak dan kewajibannya pun akan berubah pula.²⁰

Secara Umum, Prosedur Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kleut Utara sudah sesuai Dengan ketentuan Hukum Islam, Seperti Telah melayani Pencatatan Perkawinan Dengan Baik Dan Memberikan bimbingan kepada Para Calon pengantin pria Dan Wanita terhadap Hak Dan Kewajiban sebagai suami isteri Dan Lain Sebagainya Yang Semuanya Kalau Dituruti Dan Diamalkan Oleh Calon Pengantin Dapat Memberikan Kemashlahatan Dalam Membina Rumah Tangga Kelak.



²⁰Abdul kadir muhammad, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Adtya Bakti, 2003), hlm. 48.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab terdahulu, maka dalam kesempatan ini penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan diatas dan juga saran-saran. Adapun kesimpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Prosedur pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kleut Utara ialah pertama melaporkan kepada tengku imum gampong untuk diberikan surat izin menikah, dilanjutkan dengan mendaftarkan kehendak nikahnya ke Kantor Urusan Agama (KUA) 10 hari kerja sebelum pelaksanaan akad nikah. setelah pendaftaran tersebut. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) memberitahukan kepada pemohon atau calon pengantin dapat melakukan penyetoran biaya pencatat nikah melalui bank persepsi, setelah itu mendisposisikan berkas nikah tersebut kepada penghulu. Setelah itu dapat mengikuti penasehat perkawinan 10 hari sebelum akad nikah pada Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Dan setelah akad nikah selesai maka buku nikah langsung diberikan kepada pengantin pria dan wanita.
2. Melihat Kepada Prosedur Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Yang Dilaksanakan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Utara Belum Sepenuhnya Berjalan Seperti Yang Diatur Dalam Perundang-Undangan, Seperti Tidak Berjalannya Dengan Tepat Sepuluh Hari Batas Waktu Minimal Pendaftaran Perkawinan Sebelum Pelaksanaan Akad Nikah
3. Secara Umum, Prosedur Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kleut Utara sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, Seperti Telah melayani Pencatatan Perkawinan Dengan Baik Dan Memberikan bimbingan kepada Para Calon pengantin

pria Dan Wanita terhadap Hak Dan Kewajiban sebagai suami isteri Dan Lain Sebagainya Yang Semuanya Kalau Dituruti Dan Diamalkan Oleh Calon Pengantin Dapat Memberikan Kemashlahatan Dalam Membina Rumah Tangga Kelak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka penelitian memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kleut Utara khususnya untuk pencatatan pernikahan agar dapat berjalan secara maksimal. Adapun saran penulis paparkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan pada pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara yaitu harus lebih tertibnya kembali pemberitahuan kehendak nikah agar dapat menjalani sesuai hukum yang telah berlaku.
2. Melakukan sosialisasi lebih intensif tentang program dan kegiatan kepada masyarakat dengan memasang spanduk, baliho di tempat strategis agar lebih banyak lagi masyarakat yang mengetahui bahwa pentingnya pencatatan pernikahan bagi pasangan yang ingin menikah, dan diharapkan juga agar memberitahukan kehendak nikah sekurang-kurangnya 10 hari masa kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.
3. Melakukan pertemuan informal seperti seminar, kegiatan bersosialisasi kepada masyarakat secara lebih sering lagi. Pertemuan tersebut dilakukan agar program-program yang telah tersusun dapat diketahui oleh masyarakat. Memberikan pengarahan dan pemahaman tentang program dan kegiatan secara intens kepada semua masyarakat agar masyarakat lebih paham tentang pentingnya pencatatan pernikahan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2017.
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2004.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2004.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana Islam Serta Ekonomi syariah*, Jakarta : Kencana, 2016.
- Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, Jakarta : eLSAS, 2008.
- Budi Sunarso, *Peran kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan pada Masyarakat*, Surabaya : Myria Publisher, 2019.
- Data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara
- Depag RI, *tugas-tugas pejabat pencatatan nikah, bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji departemen Agama RI*, Jakarta, 2004.
- Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung : CV Pustaka Sedia, 2011.
- Pasal 1 ayat (1) PMA Nomor. 11 Tahun 2007.
- Profil dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kleut Utara
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi*, Jakarta : Quanta, 2011.

Wahyu Kuncoro, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2010.

Zainuddin Ali., *Hukum Perdata Islam diIndonesia*, Jakarta: PT SinarGrafika, 2007.

Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya : Sahabat Cendikia, 2018.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4132/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA


- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. H. Nasaiy Aziz, MA
b. Rispalman, SH.MH
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Susi Rahmah
N I M : 150101070
Prodi : HK
J u d u l : Efektivitas Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pelaksanaan Administrasi Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 8 Oktober 2019

Dekan,


Muhammad Siddiq



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1140/Un.08/FSH.I/03/2020

04 Maret 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

KUA Kec. Kluet Utara, Kab. Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Susi Rahmah
NIM : 150101070
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ X (Sepuluh)
Alamat : Lingke

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Prosedur Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kluet Utara Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus pada Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Jabbar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH SELATAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KLUET UTARA**

Jalan T. Chik Kilat Fajar No. Telepon... Kode Pos 23771
Email : Kuakluetutara@gmail.com

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR: B- *af* /Kua.01.01.09/OT.00.01/03/2020

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, dengan ini
Menerangkan:

Nama : **Susi Rahma**
NIM : 150101070
Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga
Alamat : Lingke

Benar nama yang tersebut diatas sudah memalukan penilelitian untuk skripsi dengan Judul Skripsi “ **Prosedur Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kluet Utara Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus pada Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)**”. Pada hari Senin Tanggal 16 Maret 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Utara.

Demikian disampaikan dan dapat dipergunakan seperlunya.

Kotafajar, 16 Maret 2020
Kepala,


Bakaruddin